



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2014/ PA.Srl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (di kantor DISBUDPARPORA Kab Sarolangun), pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMU, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2014/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Nopember 2014, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah -/2005 Seri BK tanggal 19 Mei 2005 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilakukan Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Curup Kabupaten Rejang Lebong selama 2 hari kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Sarolangun dirumah orangtua Tergugat selama 5 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan selama 3 tahun kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagai mana alamat Penggugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, umur 8 tahun;
 2. ANAK II, umur 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat malas berkerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering memakai narkoba sejenis sabu-sabu apa bila dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah dan tidak mau berubah;
 - c. Bahwa Tergugat kurang senang dengan anak Penggugat sementara sebelum menikah Tergugat tau bahwa Penggugat seorang janda beranak satu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2014 yang disebabkan oleh Tergugat marah kepada anak Penggugat yang merupakan anak tiri bagi Tergugat sampai Tergugat melempar anak Penggugat dengan gelas, melihat kejadian tersebut Penggugat berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sebagai mana alamat Tergugat diatas sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapat izin atasan yang dikeluarkan oleh Bupati sarolangun An Sekretaris Daerah nomor : -/Adm/BKP2D/2014 tanggal 07 Nopember 2014;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk untuk hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat;

Bahwa sebagaimana yang diperintahkan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H. I., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 10 Desember 2014 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat secara lisan di persidangan menyampaikan perbaikan gugatan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dengan alasan anak-anak tersebut masih di bawah umur ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang benar Juli 2013;
- Tidak benar Tergugat malas bekerja sedangkan gaji Penggugat minus bagaimana Penggugat dan Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari sedangkan biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat besar;
- Tidak benar Tergugat memakai narkoba, yang benar Tergugat merokok;
- Benar Tergugat ada melempar gelas tapi ke dinding bukan tujuannya ke anak bawaan Penggugat hanya untuk mengertak saja, namun Penggugat tidak terima sehingga Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Tidak benar Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat, kalau Tergugat tidak senang mana mungkin anak bawaan Penggugat tersebut sekolah. Yang benar karena ada pihak ketiga dari pihak keluarga Penggugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat
- Tergugat keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik antara lain sebagai berikut :

- Tergugat mau melempar anak Penggugat karena anak Penggugat tersebut menghindar maka kena dinding ketika itu Penggugat duduk disamping Tergugat akhirnya anak tersebut lari kedalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurung diri langsung Penggugat mengikuti anak Penggugat kedalam kamar dilihat didalam kamar anak tersebut Penggugat lihat muka anaknya dan seluruh tubuhnya biru-biru karena ketakutan, anak Penggugat itu dari kecil punya penyakit kelainan jantung;

- Penggugat merasa tidak perlu menanggapi jawaban Tergugat tersebut dan tetap dengan dalil -dalil gugatan Penggugat semula serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/2005 tanggal 20 Mei 2005 yang telah diberi meterai dan dicap pos P;

Bahwa selain mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dan mohon didengar keterangannya dan diterima sebagai alat bukti dimana saksi-saksi tersebut masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta., tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun,; yang merupakan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Saudara Sepupu;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Aur Gading sedangkan Tergugat tinggal di Simpang Tiga pasar Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir Aur Gading;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 atau 6 bulan yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat tinggal sendiri di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Saksi hanya sekali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar selebihnya hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tetangga;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- bahwa Saksi tidak tahu pasti pekerjaan Tergugat, dahulu Tergugat bekerja membawa mobil bersama dengan adik saksi ke Muara Bungo menjadi Sopir adik saksi selama 2 tahun sekarang saksi tidak tahu lagi;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai sabu-sabu;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memperlakukan anak bawahan Penggugat dengan kasar;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga bahkan Saksi sendiri pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SMK 12, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Tetangga ;
- bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak lama, lebih kurang 3 tahun;
- bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat bersebelahan dinding dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Aur Gading;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak bertetangga pada tahun 2012 yang lalu;
- bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Aur Gading sedangkan Tergugat tinggal di Simpang Tiga Pasar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Aur Gading;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sering bertengkar;
- bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 kali kejadiannya pada malam hari masih dalam tahun 2014;
- bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar Penggugat mengatakan Tergugat kurang senang dengan anak bawaannya.
- Tidak, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama;
- bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat
- Saksi tidak tahu apa ada atau tidak upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I T, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
 - bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat adalah Saudara kandung dan juga bertetangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 300 meter;
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat; sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Aur Gading sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Simpang tiga Pasar Sarolangun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sebelum puasa tahun 2014 yang lalu;
- bahwa Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aur Gading;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah diusir oleh Penggugat sehingga Tergugat terpaksa tinggal di rumah orangtuanya;
- bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat.
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara anak;
- bahwa permasalahannya Penggugat tidak suka anak bawannya dimarahi oleh Tergugat meskipun maksud Tergugat baik.
- bahwa ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat melihat Tergugat terhadap anak bawaan Tergugat biasa-biasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi permasalahan ekonomi bukan menjadi penyebab pertengkaran.
- bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sopir;
- bahwa Saksi melihat Tergugat lebih sering bekerja daripada tinggal di rumah;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat memakai narkoba;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak upaya rukun yang dilakukan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan;
- bahwa pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II T, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut ;

- bahwa Hubungan Saksi dengan Tergugat adalah Teman;
- bahwa Saksi Saksi berteman dengan Tergugat sejak sama-sama masih kecil;
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sekarang ini Penggugat tinggal di Aur Gading sedang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pasar Sarolangun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sebelum puasa tahun 2014 sekitar bulan Juni 2014 yang lalu;
- bahwa Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aur Gading;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi hanya sering mendengar cerita dari Tergugat;
- bahwa Tergugat bercerita tentang masalah sejak masih tinggal bersama Penggugat.
- bahwa Saksi mendengar cerita Tergugat masalah anak bawaan Penggugat
- bahwa Saksi tidak tahu sikap Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat.
- bahwa Setahu Saksi keadaan ekonomi rumah tangga Tergugat dan Penggugat biasa-biasa saja tidak adala masalah karena Tergugat dan Penggugat punya pekerjaan. Tergugat bekerja sebagai sopir sedangkan Penggugat Pegawai Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir pesanan sehingga bekerja sesuai dengan permintaan tidak bekerja setiap hari;
- bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan lain sebagai sopir.
- bahwa Saksi tidak tahu Tergugat memakai narkoba;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat atau teman-temannya terlibat masalah narkoba.
- bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat supaya baik kembali tapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan;
- bahwa Saksi tidak tahu sikap keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan ini selain dari yang telah diajukan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon agar hak asuh ditetapkan jatuh pada Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa hasil pemeriksaan selain dan selebihnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya damai baik melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 maupun dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa antara Penggugat sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian.
- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi.

Menimbang, bahwa selain memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat, Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak ada pada Penggugat mengingat anak tersebut masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, Majelis hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak.

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak asuh anak tersebut diajukan secara lisan melalui perubahan gugatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 127 B.Rv Penggugat boleh mengubah tuntutan sepanjang tidak mengubah atau menambah kejadian materil dari dasar gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan tentang hak asuh anak merupakan jenis perkara yang berbeda dengan pokok perkara yaitu masalah perceraian sehingga baik hukum materil maupun hukum formil yang mengaturnya juga memiliki perbedaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat penambahan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut tidak dapat dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat secara lisan di persidangan telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga.
- bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja, memakai narkoba dan tidak senang dengan anak binaan Penggugat.
- bahwa yang benar adalah terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan ada pihak ketiga dari keluarga Penggugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai terjadinya perselisihan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga telah memenuhi maksud pasal 311 RBg. karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat memerlukan kehati-hatian Majelis tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/2005 Seri BK tanggal 20 Mei 2005 (P) serta menghadirkan saksi-saksi masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan mohon diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, mencantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani. Selain itu isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan.
- bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos sehingga telah sesuai dengan syarat formil pembuktian tertulis di pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di persidangan;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama SAKSI I T dan SAKSI II T.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi ;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh baik Penggugat maupun oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak tanggal 20 Januari 2014.
- bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak akad nikah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian.
- bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa, sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Januari 2014 sehingga sampai perkara ini diajukan hampir 1 tahun.
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya bahkan selama persidangan selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan pula dengan dalil *syar'i* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

المقاضي طلقة

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (Ghyatul Marom).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu.
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh dirujuk.
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan penggugat tersebut dapat dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Panitera harus diperintahkan untuk melaksanakan hal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rewjang Lebong Propinsi
Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 29 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriah*, oleh kami Drs. HERMAN SUPRIYADI sebagai Ketua Majelis dan FARIDA NUR AINI, S.Ag serta ERMANITA ALFIAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, FARIDA NUR AINI, S. Ag.	Ketua Majelis, Drs. HERMAN SUPRIYADI
Hakim Anggota, ERMANITA ALFIAH, S.H.	
	Panitera Pengganti, Dra. ZURIAH
Perincian biaya:	
1. Pendaftaran	RP 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)